

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK
MENOLAK HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA
IBU KANDUNG**

(Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Akhdan Musyaffa'

NIM 19210114



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK
MENOLAK HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA
IBU KANDUNG**

(Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Akhdan Musyaffa'

NIM 19210114



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK
MENOLAK HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA
IBU KANDUNG**

(Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan , maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 September 2023

Penulis.


Achmad Akhdan .M
19210090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Akhdan .M dengan NIM: 19210114 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK
MENOLAK HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA
IBU KANDUNG**

(Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 1927511082009012003

Malang, 30 September 2023
Dosen Pembimbing,


Dr. H. Miftahul Huda, SHI., M.H
NIP. 197410292006401001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Akhdan Musyaffa', NIM 19210114 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung”

(Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
(.....)

Dengan Penguji :


1. Abdul Haris, M.HI.

NIP. 198806092019031006


.....
Ketua


2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

NIP. 197410292006401001


.....
Sekretaris

3. Abd. Rouf, M.HI.

NIP. 19850812201608011022


.....
Penguji Utama

Malang, 27 Oktober 2023


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At-Tahrim: 6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin, dengan rahmat dan pertolongan-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Perkara Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)” dapat penulis selesaikan dengan baik, Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis khususnya. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Bapak Agus Ikhsan, Ibu Lia Nisa, Adik-adik serta Ristahu yang saya sayangi dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, do'a panjang dan sumbangsih sehingga memudahkan dalam jalannya penelitian ini.

8. Sahabat-sahabatku Wildan Fikri, Wildan R, Haris, Alwi, Indro, Yurika, Ucup, Dhuhek, Lumin, Khasan, Panjul Fahrudin yang selalu menjadi manusia dengan seribu tangan, banyak telinga, lawakan yang lucu dan pengingat terbaik yang selalu siap menjadi tumpuan ketika saya mengaduh.

9. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan, semangat dan bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Teman-teman yang namanya tidak bisa terdeskripsikan satu persatu dalam tulisan ini yang pastinya memberikan semangat mental, motivasi, dan kesenangan dalam pengerjaan tugas akhir ini.

11. Last, but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days

off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being always me.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan ilmu yang telah diperoleh selama jenjang perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Oktober 2023

Penulis,

Achmad Akhdan Musyaffa'
19210114

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang tergolong dalam hal ini adalah nama Arab, sedangkan nama Arab selain dari bangsa Arab tersebut ditulis dengan menggunakan ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis pada buku yang menjadi rujukannya. Dalam penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan- ketentuan terhadap transliterasi ini.

Sebenarnya ada banyak pilihan dan ketentuan- ketentuan transliterasi dalam penulisan karya ilmiah, baik hal itu mempunyai standart internasional maupun ada ketentuan secara khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah adalah menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi berdasarka Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sesuai yang tertulis pada buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Z	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan huruf alif, jika letaknya di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, Namun jika letaknya ditengah ataupun di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komaditas (‘), berbalik dengan tanda koma (‘) sebagai pengganti lambang."ع"

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan katin vokal *fathah* maka ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis sebagaimana berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Sedangkan khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti “i”, namun tetap harus ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Selain itu juga pada suara ditong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh di bawah ini :

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قول qawlun

Diftong (ay) = misalnya menjadi خير khayrun

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah jika letaknya berada di tengah kalimat maka ditransliterasikan dengan “t”, namun jika *ta’ marbutah* itu terletak diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h” seperti : الرسالة للمدرس menjadi *alrisalatli al-mudarissah*, atau jika letaknya ditengah- tengah kalimat yang susunanya *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka transliterasinya adalah menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat setelahnya, seperti : في رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali letaknya diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. Billâhi ‘azza wa jalla.

F. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
PENGESAHAN SKRIPSI.....	V
MOTTO.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
DAFTAR ISI.....	XIII
ABSTRAK.....	XV
ABSTRAC.....	XVI
خلاصة.....	XVII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode Pengolahan Data	10
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Hadhanah	19

B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	35
BAB III	44
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA IBU KANDUNG PUTUSAN NOMOR 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ	44
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Hak Asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ	44
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Putusan Nomor Register Perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ Ditinjau Perespektif Kompilasi Hukum Islam	51
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
RIWAYAT HIDUP	98

ABSTRAK

Achmad Akhdan Musyaffa' NIM 19210114, 2023, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, *Hadhanah*, Perlindungan Anak.

Pengadilan Agama Nganjuk mengeluarkan putusan menolak hak asuh anak dengan nomor register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ. Gugatan tersebut diajukan dengan alasan pasca terjadinya perceraian suami dan istri sudah membuat perjanjian meski tidak tertulis untuk mengasuh anak secara bergantian, namun sang suami tidak mentaati perjanjian tersebut sehingga penggugat ingin mendapatkan keadilan atas hak asuh anak tersebut. Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim menolak gugatan ibu kandung dan memberikan hak asuh kepada ayahnya. Padahal sang ibu tidak satupun melanggar aturan untuk gugur kewajiban dalam mengasuh anak seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 109. Hal tersebut dirasa ganjal antara fakta hukum dengan teori hukum yang ada, oleh karena itu tujuan adanya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak hak asuh anak pada putusan dengan nomor register perkara 1927/Pdt.G/PA.NGJ ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-undang. Adapun sumber hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan metode pengolahan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya yang dijadikan bahan pertimbangan utama hakim menolak gugatan hak asuh anak tersebut karena melihat kecenderungan anak yang lebih memilih kepada ayahnya, pihak ayahnya yang lebih mapan ketimbang ibu, lingkungan ayahnya yang lebih mumpuni untuk perkembangan sang anak, munculnya rasa khawatir dari hakim bahwa ditakutkan ketika kecenderungan anak tersebut dipaksakan akan berlawanan tentunya dan bisa mempengaruhi perkembangan baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156 dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dipandang bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan memberikan putusan menolak hak asuh anak tersebut dan memberikan hak asuh anak kepada ayahnya karena yang paling di pertimbangkan adalah kemaslahatan anak.

ABSTRACT

Achmad Akhdan Musyaffa' NIM 19210114, 2023, *Nganjuk Religious Court Judge's Considerations on Rejecting Custody of Underage Children to the Birth Mother* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH

Keywords : Judge's considerations, *Hadhanah* , child protection.

The Nganjuk Religious Court issued a decision denying child custody with case registration number 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ where the lawsuit was filed on the grounds that after the divorce the husband and wife had made an agreement, even though it was not written, to take care of the children alternately. However, the husband did not comply with the agreement so the plaintiff wanted to get justice for the child's custody. However, in this decision the judge rejected the biological mother's claim and gave custody to the father. Even though the mother did not violate the rules to fulfill her obligations in caring for children as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 109. This is felt to be a discrepancy between legal facts and existing legal theory therefore the aim of this research is to examine and analyze the judge's considerations in refusing child custody in the decision with case registration number 1927/Pdt.G/PA.NGJ reviewed according to the Legal Compilation Islam and analyze whether the judge's decision is in accordance with applicable legal provisions.

This research is normative legal research using a case approach and a statutory approach. The legal sources for this research come from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Meanwhile, the method for processing legal materials in this research is editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results of the research show that the judge's main consideration was to reject the child custody claim because he saw the tendency of the child to prefer his father, the father being more established than the mother, the father's environment being more capable for the child's development, the emergence of worry from the judge that it is feared that if the child's tendencies are forced, they will of course be the opposite and could affect both physical and spiritual development. Furthermore, according to the Compilation of Islamic Law article 156 and Law number 35 of 2014 concerning child protection, it is deemed that the judge's consideration in the decision was appropriate by giving a decision to refuse custody of the child and give custody of the child to the father because what was most taken into consideration was the welfare of the child.

خلاصة

أحمد أجدان مصطفى رقم القيد ١٩٢١٠١٤ ، ٢٠٢٣ ، اعتبارات قاضي المحكمة الدينية في نجانجوك بشأن رفض حضانة الأطفال القاصرين حتى الولادة الأم ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . المشرف: د. ح. مفتاح الهدى ، MH ، S.HI.

الكلمات المفتاحية : اعتبارات القاضي ، الحضانه ، حماية الطفل.

أصدرت محكمة نجانجوك الدينية قرارًا برفض حضانة الأطفال برقم تسجيل القضية Pdt.G/2021/PA.NGJ/1927 حيث تم رفع الدعوى على أساس أنه بعد الطلاق، توصل الزوج والزوجة إلى اتفاق، على الرغم من أنه كان كذلك. لم يُكتب، ليتناوبوا في رعاية الأطفال، إلا أن الزوج لم يمثل للاتفاق، لذا أرادت المدعية الحصول على العدالة فيما يتعلق بحضانة الطفل. ومع ذلك، رفض القاضي في هذا القرار مطالبة الأم البيولوجية وأعطى الحضانة للأب. على الرغم من أن الأم لم تنتهك قواعد الوفاء بالتزاماتها في رعاية الأطفال كما جاء في مجمع الشريعة الإسلامية (KHI) المادة 109. يُعتقد أن هذا يمثل تناقضًا بين الحقائق القانونية والنظرية القانونية القائمة، وبالتالي فإن الهدف من هذا البحث هو فحص وتحليل اعتبارات القاضي في رفض حضانة الأطفال في القرار الذي تمت مراجعته برقم تسجيل القضية Pdt.G/PA.NGJ/1927 وفقا للتجميع القانوني الإسلامي وتحليل ما إذا كان قرار القاضي يتوافق مع الأحكام القانونية المعمول بها.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهج الحالة والنهج القانوني. المصادر القانونية لهذا البحث تأتي من المواد القانونية الأولية، والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية الثالثة. أما طريقة معالجة المواد القانونية في هذا البحث فهي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وتظهر نتائج البحث أن الاعتبار الأساسي للقاضي هو رفض دعوى حضانة الطفل لأنه رأى ميل الطفل إلى تفضيل والده، وأن الأب أكثر رسوخا من الأم، وأن بيئة الأب أكثر قدرة على نمو الطفل. ، ظهور القلق من القاضي الذي يخشى أنه إذا كانت ميول الطفل قسرية، فإنها بالطبع ستكون عكس ذلك ويمكن أن تؤثر على نموه الجسدي والروحي. علاوة على ذلك، ووفقاً لمجمع الشريعة الإسلامية المادة 156 والقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل، فإنه يرى أن اعتبار القاضي في القرار كان مناسباً بإصدار قرار برفض حضانة الطفل ومنح الحضانة للطفل. الأب لأن أكثر ما يهم هو مصلحة الطفل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pernikahan pada dasarnya sangat ideal, namun terkadang banyak sekali kerikil yang menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai, yang mengakibatkan keretakan dan kegagalan dalam menjalin pernikahan. Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami dan istri) mengadu kepada orang lain atau kepada keluarganya, akibat tidak dipenuhinya hak-hak yang harus diperoleh atau tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak, atau karena sebab-sebab lain yang dapat mengakibatkan timbulnya sengketa antara keduanya (suami dan istri) dan bukan tidak mungkin dari perselisihan ini mengakibatkan perceraian. Dalam perceraian biasanya juga mempertanyakan tentang hak mendidik dan mengasuh anak (*hadhanah*).

Hal ini sering menjadi persoalan krusial, termasuk bagaimana hakim menilai kasus *hadhanah* jika suami istri yang diceraikan memiliki anak yang belum *mumayyiz*, karena mereka saling mengklaim bahwa merekalah yang paling mampu, paling kompeten, dan paling berhak dalam mengasuh anak, *hadhanah* erat kaitannya dengan tiga hak:¹

1. Hak seorang wanita untuk merawatnya.
2. Hak dari anak yang diasuh.
3. Hak ayah atau orang yang menduduki jabatannya.

¹ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH*, No.2(2020): 292

Jika masing-masing hak tersebut dapat digabungkan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika setiap hak bertentangan dengan yang lain, maka hak anak harus didahulukan dari yang lain. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah sejauh mana asas kemanfaatan dipertimbangkan oleh hakim.²

Hadhanah menurut istilah fiqih adalah menjaga anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga makan dan kebersihan, dan memberikan pendidikan, untuk dapat berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.³

Hadhanah merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh orang tua, karena tanpa *hadhanah* akan mengakibatkan anak terlantar dan hidupnya sia-sia. Dalam fiqih terdapat prinsip mengasuh dan mendidik adalah kewajiban bagi kita para orang tua, karena jika anak masih kecil akan mengakibatkan kerusakan pada dirinya dan masa depannya bahkan dapat mengancam keberadaan jiwanya. Karena alasan tersebut anak-anak ini harus diasuh dan dididik dengan baik.⁴

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang siapa yang berhak mendapat *hadhanah*, apakah hak mendapat *hadhanah* itu untuk ibu atau hak anak yang diasuh. Ulama Hanafi berpendapat bahwa Ibu memiliki hak lebih atas anaknya sampai anak besar dan mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, istirahat. Setelah itu ayah lebih berhak

² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

³ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Assyifa, 1986), 450.

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, 166.

mengasuh anak, tetapi jika anak perempuan, maka ibu lebih berhak atasnya. Imam Malik berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak perempuannya sampai menikah dengan laki-laki dan melakukan hubungan badan. Anak laki-laki juga memiliki hak lebih untuk diasuh oleh ibunya hingga anak tersebut dewasa.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ibu lebih berhak mengasuhnya, baik anak laki-laki maupun perempuan, hingga berusia tujuh tahun. Setelah itu, ayah dan ibu dapat memilih hak asuh, dan siapa pun yang memenangkan hak asuh akan berada di tangannya. Imam Hambali dalam hal ini memiliki dua riwayat. Pertama, ibu memiliki hak lebih untuk mengasuh anak laki-laki sampai mereka berusia tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih mengikuti ayahnya atau tinggal bersama ibunya. Jika anak perempuan, setelah dia berumur tujuh tahun, dia harus tinggal bersama ibunya, dan tidak ada pilihan untuknya sedangkan pendapatnya yang kedua seperti pendapat Imam Hanafi.⁵

Dalam fiqh disebutkan jika seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan di antara mereka ada anak yang berusia di bawah 7 tahun, maka ibu lebih berhak mengasuhnya dan ayah tetap wajib menafkahnya.⁶ Peralnya, ibu lebih memiliki kasih sayang dibandingkan ayah, sedangkan pada usia yang masih sangat muda anak membutuhkan kasih sayang yang

⁵ Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*. (Bandung: 2004), 416.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, terj, Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1978), 174.

lebih. Jika anak berada di bawah pengasuhan seorang ibu, semua biaya *hadhanah* akan menjadi tanggung jawab sang ayah.

Jika sang ibu tidak mau mengasuh anaknya, maka sang ayah wajib membayar wanita lain untuk mengasuhnya. dan jika istri adalah orang yang tidak dapat dipercaya atau kafir sedangkan ayahnya muslim, maka istri tidak berhak mengasuh anaknya.⁷

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak ada definisi mengenai hak asuh anak, akan tetapi Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak), terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu “Kekuasaan orang tua untuk membesarkan, mendidik, mengasuh, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya serta kemampuan, bakat, dan minatnya.”⁸

Terdapat juga dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:⁹

- a. Pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* atau belum mencapai usia 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pengasuhan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan hak kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pengasuhan anak ditanggung oleh ayahnya.

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj, Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), 392.

⁸ Pasal 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Hak asuh inilah yang diperdebatkan antara suami istri yang sama-sama memiliki keinginan untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya setelah terjadi perceraian. Bahkan tidak jarang konflik hak asuh berakhir pada proses dugaan tindak pidana karena salah satu pihak tidak menerima hasil Putusan Pengadilan dan menganggap paling berhak atas hak asuh anak dan mengambil paksa dari orang yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pihak yang berhak mendapatkan hak asuh.

Berdasarkan putusan nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ dalam duduk perkara dijelaskan terjadi adanya perdebatan antara penggugat (ibu) dan tergugat (ayah). Mereka telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA namun telah bercerai tanggal 23 Agustus 2021 dan mempunyai 1 anak perempuan yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2016.

Bahwa demi kepastian hukum tentang hak asuh anak, maka sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (1) karena usia anak perempuan lahir di Nganjuk 01 Oktober 2016 masih belum *mumayyiz*.

Namun, dalam putusan nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ pihak Majelis Hakim menolak gugatan penggugat. Untuk itu dalam kesempatan ini, judul yang akan dilakukan penelitian ini adalah “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA/NGJ)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ perespektif Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor register perkara 1927/Pdt.g/2021/PA.NGJ ditinjau perespektif Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu :
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya mengenai hak asuh anak di bawah umur.
 - b. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan terhadap hak asuh anak dan mengembangkan ilmunya.
2. Manfaat Praktis, yaitu :

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami mengenai kepemilikan hak asuh anak.

E. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hukum Hakim pertimbangan hakim, pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)..¹⁰

2. Hadhanah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti antara lain: urusan mengasuh, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan antara perbuatan atau perbuatan baik dan buruk untuk mereka sendiri). *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ketika ibu menyusui anaknya, dia meletakkan anaknya di pangkuannya, seolah-olah pada saat itu ibu melindungi dan merawat anaknya, jadi *hadhanah* digunakan sebagai istilah yang berarti: “Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai mampu secara mandiri mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut”.¹¹

F. Metode Penelitian

Upaya yang dilakukan penulis untuk memperoleh data yang faktual, lengkap dan aktual serta memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁰ Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama” dalam Jurnal Hukum, (Yogyakarta: Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), No. 1/Januari 2008, 122.

¹¹ Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat*, Cet-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 215.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau yang dapat disebut yuridis normatif. Adapun jenis penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum untuk menemukan kebenaran dari segi logika ilmiah atau dari sudut pandang yuridisnya.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena peneliti akan mencoba menganalisis secara yuridis terkait dengan keputusan hakim dalam pemberian hak mengasuh anak kepada ayah dengan melihat kasus-kasus yang dikhawatirkan hakim bahwa ibu tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga. Penelitian ini didasarkan pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum yang berasal dari literatur yang sesuai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus atau *case approach* adalah suatu pendekatan yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan aturan hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹³

Sedangkan pendekatan dengan Undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Artinya, pendekatan Undang-undang ini mengkaji permasalahan hukum yang peneliti bahas terkait dengan regulasi yang ada yaitu Undang-undang.¹⁴

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 124.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), 158.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

3. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang penting dalam tersusunnya sebuah penelitian. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, data yang dihasilkan diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui buku, jurnal ilmiah dan lain-lain. Sehubungan dengan penelitian ini, sumber data diklasifikasikan menjadi :

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data dalam penelitian yang dijadikan sebagai sumber utama dan sumber data primer adalah bahan hukum yang berwenang.¹⁵ Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang, putusan hakim, dan bahan hukum lainnya. Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

2) Putusan Hakim Nomor Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ tentang pemberian hak asuh anak.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang meliputi

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

dokumen atau buku hukum, tesis, dan sebagainya.¹⁶ Selain itu terdapat beberapa sumber lain seperti jurnal online yang terkait dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang saling melengkapi dan bahan hukum penjelas dari bahan dan bahan hukum primer hukum sekunder.¹⁷ Materi hukum tersier ada di sini mencakup berbagai kamus bahasa yang mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka atau *library research*. Kajian Pustaka adalah upaya mengkaji dan menganalisis secara sistematis dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai referensi penelitian yang memuat objek, tema dan masalah yang diteliti.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data berasal dari studi literatur terkait pembahasan hak asuh anak, putusan hakim, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan proses penyederhanaan data mentah yang diubah ke dalam data dengan bentuk yang mudah dipahami

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 30

¹⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022), 111.

¹⁸ Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 17-18.

yang kemudian dapat membantu pembaca dalam memahami data yang telah diolah secara sistematis.¹⁹ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Berikut penjelasannya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* data adalah melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, informan yang dikumpulkan oleh peneliti guna meningkatkan kualitas data yang dianalisis.²⁰ Dalam editing, hal-hal yang dikoreksi terkait dengan putusan hakim, pembahasan tentang hak asuh anak, relevansi data yang didapat, dan keragaman satuan data.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Melakukan tahapan klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu peneliti mengklasifikasikan penelitian ini menjadi dua garis besar, yang pertama duduk perkara dalam menolak hak asuh anak di bawah umur kepada ibu kandung putusan nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ. Kedua, pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menolak hak asuh anak di bawah umur kepada ibu

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 157.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

kandung yang mana hal tersebut nanti akan mempermudah pembaca dalam memahami.

c. Verifikasi (*verifying*)

Dalam Pada tahap ketiga ini penulis melakukan verifikasi atau pengecekan data yaitu dengan melakukan pengecekan kembali terhadap bahan hukum yang telah terkumpul guna mendapatkan keabsahan data yang kemudian diklasifikasi antara lain terdiri dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas register perkara nomor 1927/Pdt.G/2021/Pa.NGJ, dalam proses ini bertujuan untuk melihat antara materil dan persoalan hukum ada kesesuaian, sehingga antara keduanya sesuai dengan fakta yang terjadi.

d. Analisis (*analyzing*)

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis data, dimana penulis disini menganalisis permasalahan yang muncul dengan menggunakan analisis yuridis terhadap bahan hukum yang penulis temukan sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui pertimbangan keputusan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah pada perkara nomor 1927/Pdt.G/2021/Pa.NGJ.

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan data yaitu dengan mengambil ringkasan dari data- data yang telah diolah secara baik untuk mendapatkan suatu jawaban. Dari tahapan

ini peneliti suda menemukan jawaban- jawaban dari kisi- kisi serta rumusan masalah dari penelitian, yang kemudian nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan dengan menghasilkan gambaran pada problematika yang telah diangkat secara jelas maupun ringkas.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bukti orisinalitas penelitian oleh peneliti, maka akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan sama dengan penelitian ini agar terhindar dari kesamaan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Anas Roniyadi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, dengan judul skripsi “Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mummyiz Kepada Ayah Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)”. Penelitian ini membahas tentang pemberian hak asuh anak kepada ayahnya yang beda agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini hak asuh anak telah diberikan kepada ayah yang mana sudah pindah agama karena di dalam persidangan telah ditemukan beberapa fakta hukum yang menyebabkan Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada ayah, diantaranya : “Ayah tidak pernah mengajak anak tersebut untuk ikut ke Gereja, namun anak tersebut lebih sering ikut neneknya untuk solat” dan

Majelis Hakim juga melihat beberapa aspek yang harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan seperti aspek akhlak dan moral, aspek kesehatan, aspek kesempatan, aspek budaya (lingkungan), dan aspek kedekatan dengan anak.²¹

2. Andi Tenri Sucia, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, dengan judul skripsi “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orangnya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama di Makasar)”. Penelitian ini membahas tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris (*applied law research*). Hasil dari penelitian ini mengetahui perbedaan mendasar antara kedua undang-undang tersebut dan mengklasifikasikan perbedaan tersebut menjadi 3 bagian, yaitu: 1. Ketentuan untuk melakukan perceraian, 2. Ketentuan usia dalam hal membesarkan anak, 3. Orang yang berhak mengasuh anak; Selain perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan khusus yang hanya terdapat dalam hukum Islam yaitu hak ibu dalam hal perwalian

²¹ Anas Roniyadi, “Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mummayiz Kepada Ayah Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)”, (Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

akan batal jika terdapat beberapa hal yang merugikan kehidupan seorang anak diantaranya ibu berpindah agama atau murtad.²²

3. Abdul Wafi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/ 2008)". Penelitian ini membahas apa saja pertimbangan Hakim dalam memberikan hak asuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah menurut Hakim berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 4 sampai pasal 19 tersebut tidak satupun hak anak yang dilanggar oleh pemohon dalam memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Dalam kasus ini hakim menilai bahwa selama anak berada dalam kekuasaan hak asuh orang tua laki-laki kehidupannya diperhatikan segala kebutuhan biaya hidupnya termasuk jaminan pendidikan ditanggung oleh orang tua laki-laki.²³

²² Andri Tenri Sucia, "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orangtuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama di Makassar)", (Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2019).

²³ Abdul Wafi, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/ 2008)", (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga, 2019).

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anas Roniyadi (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2020	Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mummyiz Kepada Ayah Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G /2018/PA.Kab.Mlg	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan mengenai pemberian hak asuh anak kepada ayah	Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian ayah yang beda agama, sedangkan penelitian ini menggunakan objek ayah yang masih beragama Islam.
2	Andi Tenri Sucia (Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar), 2019	Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orangnya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makasar	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan mengenai pembahasan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian	Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian ayah yang beda agama, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian ayah yang masih beragama Islam.
3	Abdul Wafi (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2019	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/ 2008)	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan mengenai sengketa perebutan hak asuh anak	Penelitian terdahulu fokus kepada perbandingan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama.

Dari ketiga penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Menolak Hak asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung. Dalam hal ini tidak ada pengulangan ataupun menyamakan terhadap penelitian terdahulu yang tentunya banyak perbedaan yang termuat dalam kelima skripsi di atas. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, peneliti menggunakan ayah kandung yang masih beragama Islam sedangkan yang dijadikan pedoman menggunakan objek penelitian ayah yang sudah tidak beragama Islam. Lokasi penelitian dan lokasi yang dijadikan pedoman tentunya berbeda. Sedangkan persamaannya adalah sama- sama membahas mengenai hak asuh anak.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya mudah dipahami, maka sistematika pembahasannya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini merupakan kerangka dalam terbentuknya suatu penelitian, yang mana di dalamnya tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan penjelasan landasan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil

penelitian. Selain itu, bab ini juga digunakan sebagai referensi atau rujukan singkat yang terkait dengan pembahasan. Karena pada bab ini berisi kutipan-kutipan dari buku-buku-, artikel, jurnal, dan lain-lain. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini terdiri dari pengertian *hadhanah* dan pertimbangan hakim.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber. Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai “Perimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)”.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV berisi tentang kesimpulan dengan uraian singkat atau ringkasan penelitian yang peneliti lakukan atas permasalahan dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk poin-poin agar para pembaca dapat dengan mudah memahami secara baik. Sedangkan saran merupakan harapan dari penulis terhadap pembaca dan para pihak yang bersangkutan dalam masalah ini, agar memberikan masukan bagi pengembangan materi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hadhanah

1. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Hukum Islam

Dalam literatur fiqh, *hadhanah* diartikan dalam beberapa istilah, antara lain:

a. Menurut Sayyid Sabiq :

Sikap mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau mereka yang kurang akal, belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, belum bisa leluasa mengurus dirinya sendiri dan belum tahu bagaimana berbuat kebaikan serta mengambil tindakan merawat diri mereka sendiri juga tidak tahu bagaimana menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan mencelakakan, mendidik dan membina mereka secara fisik, mental ataupun akal, agar mampu menjunjung tinggi kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.²⁴

b. Menurut Wahbah Zuhaili :

Mendidik anak yang berhak *hadhanah*, yaitu mendidik dan melindungi orang yang tidak mampu mengendalikan kebutuhannya sendiri dari hal-hal yang membahayakan dirinya

²⁴ Sayyid sabiq. *Fiqh sunnah jilid 3* terj. Noor Hassanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 144

karena ketidakmampuannya memilih, seperti anak kecil dan orang gila.

c. Menurut Imam Abi Zakaria An-Nawawi

Mengasuh anak yang belum mummayiz, dan belum mampu memenuhi kebutuhannya, mendidiknya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya, dan melindunginya dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah mengasuh atau mengasuh anak yang belum mumayyiz agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab. Selain itu *hadhanah* mempunyai arti yang berbeda dengan “pendidikan” (tarbiyah). *Hadhanah* mengandung makna pendidikan bagi anak.²⁵

2. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah *hadhanah*, sebagai berikut:

Pasal 41 akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 138.

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya putusan.

b. Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.²⁶

Dalam BAB X mengenai hak antara orang tua dan anak Pasal 45 disebutkan:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan anatar kedua orang tuanya putus.²⁷

Perceraian tidak mengubah kedudukan anak atau orang tuanya dalam mengasuh dan mendidik anak, karena demi kepentingan dan kebutuhan anak setelah perceraian pada umumnya anak mempunyai

²⁶ Pasal 41 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

hak memperoleh : kasih sayang, pendidikan, perhatian kesehatan, tempat tinggal yang layak.²⁸

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka menikah dan mampu berdiri sendiri. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah *hadhanah*, baik terhadap ayahnya maupun ibu.

3. Hak Anak Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa Perlindungan anak di mana hak asuh merupakan kewenangan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina dan mengembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya serta kemampuan, bakat dan minatnya.²⁹

Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa³⁰ :

- a. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tuanya, namun jika ada alasan atau aturan hukum yang

²⁸ Ali Yusuf Subekti, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) 282.

²⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

³⁰ Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

menunjukkan jika pemisahan anak dan orang tua merupakan jalan terbaik bagi kepentingan si anak dan merupakan jalan terakhir.

- b. Dalam terjadi pemisahan, maka anak akan tetap berhak bertemu dan berhubungan dengan orang tuanya
 - c. Memperoleh pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tuanya
 - d. Mendapatkan biaya hidup dari orang tuanya
 - e. Mendapatkan hak lainnya sebagai anak
 - f. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika orang tuanya karena alasan tertentu tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Orang tua juga harus memberikan pengasuhan, pemeliharaan, seperti di Pasal 41 ayat (2) huruf b
4. Hak Asuh (Hadhanah) Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sejak adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (10 Juni 1991) tentang Hukum Islam telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, serta masyarakat

yang memerlukannya.³¹ Persoalan *hadhanah* tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur beberapa pasal tentang hukum perkawinan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *hadhanah* terkait:

a. Pengertian *Hadhanah*

Pasal 1 (G) pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.³²

b. Kewajiban orang tua dalam *hadhanah* :

Pasal 77 (3) pasangan suami istri memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh) dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.³³

Pasal 80 (4) sesuai penghasilannya, suami menanggung: biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri, anaknya dan biaya pendidikan bagi anak.³⁴

Pasal 104 (1) semua biaya yang terkait termasuk untuk penyusunan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah

³¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 53

³² Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

³³ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.³⁵

c. *Hadhanah* setelah terjadinya perceraian

Pasal 105 dalam perceraian : Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pengasuhan. Biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya.³⁶

d. *Hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dan sudah *mumayyiz*

Pasal 156 (a) akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu; ayah; wanita wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pasal 156 (b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah maupun ibu.³⁷

³⁵ Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Dapat disimpulkan Kompilasi Hukum Islam hampir sama dengan Undang-undang perkawinan, dimana pada umumnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tetap ada meski sudah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui seperangkat ketentuan mengenai hak dan kewajiban anak, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak didasarkan pada prinsip memberikan yang terbaik bagi anak.

5. Dasar Hukum Hadhanah

Dalam Islam, mengasuh anak adalah wajib hingga anak mampu berdiri sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Oleh karena itu, mengasuh anak kecil adalah suatu keharusan karena mengabaikan anak sama saja dengan membiarkan mereka dalam bahaya.³⁸

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula

³⁸ Sayyid sabiq. *Fiqih sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 139

seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233)³⁹

Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi, baik berupa pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Selain kewajiban ayah dan ibu untuk menafkahi anaknya secara ekonomi, ayah dan ibu juga berkewajiban mendidik anaknya dengan baik dan baik. Kewajiban ayah dan ibu dalam mendidik anaknya sangatlah penting karena kedudukannya sangat menentukan bagi kehidupan anaknya, baik dari segi karakter maupun dari segi lingkungan. Oleh karena itu dalam hukum Islam dikenal istilah *hadhanah*.⁴⁰

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa *hadhanah* adalah suatu kewajiban bagi kedua orang tua atau orang yang mempunyai hak tersebut.

Kemudian berdasarkan hadis tersebut memuat penjelasan bahwa anak tidak boleh jauh dari ibu atau orang tuanya pada usia dini. Karena di usia ini, anak masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, terutama ibunya.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 37.

⁴⁰ H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT bina ilmu 1995), 212.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو
 بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا
 كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ
 مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu „Amru – yaitu Al-Auza“iy, telah menceritakan kepadaku „Amru bin Syu“aib, dari ayahnya, dari kakeknya „Abdullah bin „Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulallah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; Sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu kemudian Rasulallah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).⁴¹

6. Syarat-syarat Hadhanah

Permasalahan yang paling utama dalam mengasuh anak adalah syarat-syarat seseorang yang akan menjadi pengasuhnya. Karena sifat seorang pengasuh akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anak yang akan diasuhnya, seorang ibu asuh yang akan menangani dan mengatur kepentingan anak kecil yang diasuhnya disyaratkan harus memiliki kemampuan. Kemampuan tersebut tentunya memiliki syarat-syarat tertentu. Jika salah satu syarat tertentu saja tidak terpenuhi maka kemampuan memegang *hadhanah* akan hilang:⁴²

⁴¹ Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Hudud*, (Hadits no. 2276), (Jakarta : Al-Mahira, 2016), 259.

⁴² Sayyid sabiq. *Fiqh sunnah jilid 3*, 143-147

- a. Berakal sehat. Seseorang yang akalanya tidak sempurna atau tidak waras, tidak diperkenankan melaksanakan hak asuh. Pasalnya orang ini tidak mampu mengurus dirinya sendiri apalagi mengurus orang lain. Bagi orang yang tidak mempunyai apa pun, tentu saja tidak bisa memberikan apa pun kepada orang lain.
- b. Sudah dewasa. Bagi anak-anak yang masih kecil, meskipun mumayyiz tetap membutuhkan orang lain yang bisa mengawasinya.
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik. Oleh karena itu, orang yang buta, rabun, menderita penyakit menular, dan menderita penyakit yang tidak mampu mengurus kepentingan anak kecil hendaknya tidak menjadi pengasuh; dia juga tidak tua karena dia sendiri membutuhkan bantuan orang lain; tidak lengah dan mengabaikan urusan rumah tangga sehingga dapat menimbulkan kerugian dan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.
- d. Memiliki sifat amanah dan tidak fasik. Sebab, orang fasik dan tidak memiliki sifat amanah dalam mengasuh anak kecil, membuatnya sulit bertanggung jawab dalam mengasuh anak dengan baik. Lebih dari itu, anak-anak yang diasuhnya dikhawatirkan akan mewarisi sifat dan kepribadian buruk.
- e. Beragama Islam. Anak muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim karena pola asuh sangat erat kaitannya dengan masalah perwalian, sementara perintah dari Allah SWT tidak

memperbolehkan orang beriman berada di bawah perwalian orang kafir.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَبَيِّنُ
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nisa’ 4:141)⁴³

- f. Belum menikah. Jika sang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuhnya dicabut karena ditakutkan ibu akan lebih sibuk mengurus suami barunya daripada anaknya.
- g. Merdeka. Hal ini merupakan syarat untuk mengasuh karena seorang hamba sibuk dengan urusan dan tugas yang diberikan oleh tuannya, sehingga kesempatannya untuk mengasuh anak kecil sangat terbatas.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 101.

7. Pihak-pihak Berhak Dalam Hadhanah

- a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 41 : Baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata karena kepentingan anak.
- b. Menurut hukum Islam Mazhab Syafi'i : ibu (orang yang paling berhak memelihara anak pasca perceraian), nenek dari ibu, nenek dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi dari ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi anak.⁴⁴
- c. Menurut pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita dalam garis lurus ke atas ayah, saudara perempuan dari anak, wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

8. Upah dalam Hadhanah

Pemberian upah pengasuhan anak sama dengan upah penyusuan pada anak. Ibu tidak berhak menerima upah pengasuhan selama dia masih menjadi istri dari ayah anak tersebut atau selama dia masih dalam masa iddah. Sebab, dalam kondisi seperti ini, ia tetap mempunyai hak untuk mencari nafkah sebagai istri atau nafkah selama masa 'iddah.

Firman Allah SWT :

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VII*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), 683.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : “Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁴⁵

Jika masa iddah telah lewat, maka ibu berhak menerima upah pengasuhan anak sebagaimana berhak menerima upah menyusui anaknya. Firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسُدِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴⁶

Selain kewajiban membayar upah untuk menyusui dan mengasuh anaknya, ayah juga wajib membayar sewa rumah atau

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 559

perlengkapannya jika ibu tidak mempunyai rumah sendiri untuk mengasuh anaknya yang masih kecil. Ayah juga wajib membayar pembantu rumah tangga atau memberikan bantuan jika ibu memerlukannya dan ayah mempunyai kemampuan untuk itu dan tergolong orang kaya. Belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makanan, minuman, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat dibutuhkan anak. Segala biaya yang dibutuhkan anak harus dibayar pada saat pengasuh mulai menjalankan tugasnya. Biaya-biaya tersebut menjadi hutang dan tanggung jawab yang ditanggung oleh ayah dan ia dinyatakan bebas dari biaya-biaya tersebut apabila telah dibayar atau dibebaskan.⁴⁷

9. Masa Hadhanah

Tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan masa *hadhanah* atau kapan berakhirnya masa *hadhanah* bagi seorang anak akibat perceraian. Dalam menentukan jangka waktu tersebut, para ulama fiqh hanya melihat suatu isyarat dengan menggunakan ijtihad untuk menentukannya. Oleh karena itu para ulama melakukan ijtihad dalam hal ini, sehingga diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai masa *hadhanah* itu sendiri, seperti :⁴⁸

⁴⁷ Sayyid sabiq. *Fiqh sunnah jilid 3*, 149.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996),417.

- a. Imam Hanafi, berpendapat bahwa batas masa asuh adalah 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan.
- b. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan batasnya hingga berumur 7 tahun dan ketika sudah lewat maka anak diberikan pilihan untuk memilih antara ayah atau ibu.
- c. Imam Malik, berpendapat anak laki-laki hingga baligh sedangkan perempuan hingga menikah.
- d. Imam Hambali, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan batasnya hingga berumur 7 tahun dan ketika sudah lewat maka anak diberikan pilihan untuk memilih antara ayah atau ibu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang kapan berakhirnya masa *hadhanah* :

- a. Pasal 105 menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pasal 98 ayat (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 menyatakan bahwa anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan

berada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang tidak dikeluarkan dari kekuasaannya.⁴⁹

B. Pertimbangan hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan tentang adanya fakta-fakta yang terungkap selama pada proses terjadinya persidangan. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam terwujudnya putusan sehingga mengandung unsur nilai keadilan dan mengandung kepastian hukum, selain itu dalam putusan tersebut juga harus mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dalam mempertimbangkan putusan hakim harus bersikap secara cermat, baik, benar dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan hati-hati, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁰

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan alat bukti, di mana hasil pembuktian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta yang terjadi itu benar adanya terjadi,

⁴⁹ Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Tahun 1927 tentang perkawinan

⁵⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil.⁵¹ Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga timbul hubungan hukum antara para pihak.⁵²

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang akan dibuat dalam sebuah putusan harus memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut.⁵³

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan.

Kepastian hukum akan memberikan adanya perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat semua orang, dan digeneralisasikan atau tidak membandingkan status atau tindakan yang dilakukan oleh manusia.

⁵¹ Hottua Pakpahan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan," *Jurnal Hukum*, No. 8(2019):71

⁵² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141.

⁵³ Nurhafifah, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.66(2015): 353

c. Manfaat

Hukum ada untuk manusia, sehingga manusia mengharapkan kemanfaatan dari penerapan atau penegakan hukum. Jangan sampai dalam pelaksanaan atau penegakan hukum terjadi keresahan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang optimal dan berimbang pada tataran teori dan praktik. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan, dimana hakim menjadi Aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman yang pokok diatur dalam UUD 1945 Bab IX pasal 24 dan 25 serta dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 35.

Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁵⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Kebebasan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) ditegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung badan peradilan di bawahnya di lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.⁵⁶

Mengenai kebebasan hakim, perlu juga dijelaskan kedudukan hakim yang tidak memihak, dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tidak memihak dalam hal ini berarti tidak memihak dalam pertimbangan dan pertimbangannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal: "Pengadilan

⁵⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142.

⁵⁶ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94.

mengadili menurut Undang-undang dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁵⁷

Seorang hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan tanpa memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu meneliti kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa itu dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat mengambil keputusan atas kejadian tersebut.

Seorang hakim dianggap mengetahui hukum sehingga tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya”.

Seorang Hakim dalam upaya menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada ilmu hukum dan pendapat para ahli hukum (doktrin) terkenal.⁵⁸ Hakim dalam mengambil keputusan tidak hanya berpijak pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam

⁵⁷ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, 95.

⁵⁸ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987), 149

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Hakim wajib mendalami, mengikuti , dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁵⁹

Dari segi metodologi, Hakim pada Peradilan Agama dalam mengambil putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili harus melalui tahapan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Perumusan masalah atau pokok sengketa. Rumusan masalah atau pokok permasalahan dalam suatu perkara dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang terkandung dalam gugatan dan jawaban Tergugat, replik dan dupliknya. Dari tahap sidang jawab-jawab inilah hakim yang memeriksa perkara memperoleh kepastian mengenai peristiwa-peristiwa konkrit yang disengketakan para pihak.

Peristiwa yang disengketakan merupakan permasalahan pokok dalam suatu perkara. Rumusan masalah pokok dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses tersebut. Jika rumusan masalah pokoknya salah, maka proses selanjutnya juga akan salah.

- b. Pengumpulan data dalam terjadinya proses pembuktian. Setelah hakim merumuskan pokok permasalahan, hakim kemudian menentukan siapa

⁵⁹ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 88

⁶⁰ Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 36-37.

yang akan memikul beban pembuktian untuk pertama kalinya. Dari alat bukti tersebut hakim akan memperoleh data untuk diolah guna mengungkapkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tersebut yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan dengan bukti dan telah teruji kebenarannya.

- c. Analisa data untuk menemukan fakta. Data yang telah diolah akan mengungkap fakta yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keputusan yang akurat dan benar.

Jadi fakta dapat berupa keadaan suatu benda, gerak, peristiwa, atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta dapat berupa adanya keberadaan dari suatu benda, atau peristiwa yang benar-benar ada dalam kenyataan, ruang, dan waktu.⁶¹

- d. Pengambilan keputusan. Apabila hakim telah melaksanakan temuan hukum dan penerapan hukum, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis, yang disebut dengan putusan.⁶²

Sebagaimana kita tahu manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan kepastian dan keadilan. Sebab hanya dalam kepastian berkeadilan manusia mampu untuk mengaktualisasikan segala potensi kemanusiaannya secara wajar dan baik. Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada

⁶¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), 286-287.

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 288-289.

kepastian hukum terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Dan terkadang Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan searah ketat (*lex dura sed tamen scripta*).⁶³

Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal terjadinya perkara, penegak hukum atau hakim harus melaksanakan atau menegakkan Undang-undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya Undang-undang. Maka dalam hal ini hakim haruslah mencari, menggali, dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁶⁴

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suara Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 135-137.

⁶⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 21

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Dalam penemuan hukum terdapat beberapa aliran serta metode penemuan hukum sehingga dapat melahirkan istilah yang dinamakan *contra legem*.

Bisa disimpulkan bahwa *contra legem* merupakan salah satu usaha dalam proses penemuan hukum. Jika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka hakim bisa mengesampingkan Undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA IBU KANDUNG PUTUSAN NOMOR 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Hak Asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Sebagaimana yang dijelaskan pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim, yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung kemaslahatan bagi para pihak, sehingga pertimbangan hakim perlu dilakukan secara cermat.⁶⁵ Pertimbangan hakim merupakan tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum suatu keputusan diambil atau diumumkan dalam persidangan. Dalam pertimbangan hakim ini, majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskan keputusan mana yang harus diambil bagi kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Seperti persoalan yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk mengenai perkara permohonan hak asuh, pada putusan yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dengan nomor register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ berkaitan dengan permohonan hak asuh anak yang menjelaskan bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan penggugat

⁶⁵ Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2016), <http://digilib.uinkhas.ac.id/205/>

mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana yang telah dibuat dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama. Namun, penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama tanggal 23 Agustus 2021. Bahwa sebagai ibu kandung anak perempuan tersebut pasca bercerai telah mengasuh anak dengan kondisi yang baik tercukupi seluruh kebutuhan baik sandang, pangan dan pendidikan, namun setelah bercerai hingga saat ini, belum ditentukan hak asuhnya (*hadhanah*) anak tersebut secara tegas dan jelas. Bahwa semula anak diasuh bersama antara penggugat dan tergugat selanjutnya anak tinggal bersama penggugat di rumah orang tua penggugat. Sebenarnya, ada kesepakatan secara tidak tertulis, yang pada pokoknya anak diasuh secara bergantian, seminggu ikut penggugat dan seminggu ikut tergugat. Namun, kesepakatan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak tergugat dan demi kepastian hukum tentang hak asuh anak, maka sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (1), karena usia anak perempuan tersebut masih berumur 6 tahun (belum mumayyiz).⁶⁶

Sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka nafkah anak dan atau uang biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab tergugat selaku

⁶⁶ Muhammad Shaleh, "Sosialisasi Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama," *Jurnal ABDIMASA*, No.2(2020): 78

ayah, maka penggugat juga memohon sekaligus ditetapkan nafkah anak setiap bulan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak tersebut sampai dengan batas usia yang ditentukan dalam aturan.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk memeriksa perkara tersebut hingga diadili dengan sampai pada suatu keputusan berdasarkan beberapa pertimbangan mengenai kemaslahatan dan kepentingan anak.⁶⁷ Pada proses pemeriksaan, majelis hakim selain mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat juga memberikan keleluasaan pada pihak tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan tanggapan dari gugatan penggugat yang telah diajukan.

Pada faktanya ternyata memperlihatkan tidak sanggupnya penggugat dalam mengurus anak hal tersebut dicantumkan dalam dalil jawaban tergugat yang pada pokok isinya menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat seperti bahwa sebelum bercerai anak tersebut sudah ikut dengan tergugat bahkan secara fisik maupun psikologis lebih dekat dengan tergugat, tidak benar tergugat menghalang-halangi anak untuk ikut dengan penggugat justru tergugat berulang kali memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk beberapa waktu atau saat bersama dengan penggugat akan tetapi anak tersebut tidak mau sehingga tidak mungkin tergugat memaksa anak tersebut untuk ikut penggugat, dan juga dengan meminta nafkah anak membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi serta mencukupi kebutuhan anak tersebut.

⁶⁷ Agus Wandu, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak," *SEIKAT*, No.4(2023): 399

Setelah mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, majelis hakim juga memeriksa beberapa alat bukti yang telah dilampirkan, seperti alat bukti yang ditandai majelis hakim dengan P.1 s/d P.6 yang sah ditandai dengan materai sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Kemudian majelis hakim menghadirkan tiga orang saksi ke hadapan pengadilan untuk mendengarkan langsung keterangannya sebagai bahan pertimbangan atas alat bukti perkara yang diajukan penggugat dalam gugatannya.⁶⁸

Bahwa menurut saksi pertama dari pihak penggugat yang pada pokok penjelasannya saksi tahu anak tersebut dalam asuhan tergugat kurang lebih 2 bulan, bahwa pada awalnya sebelum terjadi perceraian penggugat dan tergugat telah sepakat mengasuh anak secara bergantian dalam waktu satu minggu namun tergugat telah mengingkarinya, saat penggugat bekerja anak bersama dengan keluarga penggugat dan dilingkungan penggugat anak tersebut juga mempunyai teman sebaya baik dari keluarga maupun tetangga, saksi juga melihat bahwa penggugat lebih baik dalam mendidik anak dibandingkan dengan tergugat yang di mana selain tergugat adalah seorang pria dia bekerja di PLN bagian lapangan sehingga kurang waktu bersama anak sedangkan penggugat bekerja di konter HP akan tetapi memiliki hari libur, penggugat juga ingin sekali bertemu dengan saat di sekolah atau di

⁶⁸ Amiruddin, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus pada Mahkamah Syari'ah di Aceh), Jurnal Syarah, No. 2 (2020): 161.

rumah tergugat namun tidak bisa dikarenakan anak terlihat ketakutan karena saat itu ada tergugat, dan anak sudah 2 bulan dalam asuhan tergugat.

Hal tersebut juga di benarkan oleh saksi penggugat yang kedua dan menambahkan keterangan bahwa saksi mengetahui selama anak ikut dengan tergugat penggugat sangat tersiksa dan menderita lahir dan batin dikarenakan kesusahan untuk bertemu dengan anaknya, selanjutnya bahwa penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan taat beribadah, penggugat juga bekerja berjualan di dekat rumah sehingga sangat memungkinkan untuk menjaga dan merawat anak tersebut. Saksi ketiga dari pihak penggugat yang sebagai guru les anak tersebut juga menambahkan bahwa anak menjadi banyak manja dan tidak mau belajar ketika berada di rumah tergugat.

Menurut saksi pertama dari pihak tergugat yang merupakan ibu tergugat menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui sebelum terjadi perceraian anak penggugat dan tergugat diasuh secara bergantian yang sebelumnya anak bertempat tinggal di rumah tergugat, bahwa saksi tahu anak tersebut ketakutan dan tidak mau bertemu dengan penggugat, saksi juga mengetahui sebab anak ketakutan oleh penggugat dikarenakan pada suatu sore hari penggugat bersama keluarganya datang untuk menjemput anak tersebut namun anak tidak mau tetapi oleh penggugat memaksa anak tersebut dengan cara dipaksa dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa pulang ke rumah penggugat, saksi juga mengetahui bahwa sejak kejadian itu anak kelihatan tidak mau dan ketika ke sekolah anak memilih

diantar dan dijemput tergugat, saksi juga memberikan keterangan bahwa dilingkungan tergugat terdapat banyak teman sebaya anak tersebut baik dari keluarga maupun dari tetangga.

Saksi kedua yang merupakan tetangga tergugat juga memberikan kesaksian demikian dan menambahkan bahwa saksi tahu penggugat beberapa kali berusaha mengajak dan menjemput anak tersebut baik saat disekolah maupun saat les namun anak tersebut tidak mau ikut dengan penggugat. Saksi ketiga tergugat yang merupakan kakak kandung tergugat juga menambahkan bahwa penggugat bekerja di konter HP berangkat pagi dan pulang sore dan kadang berangkat lagi dan pulang malam hari sedangkan tergugat bekerja di PLN bagian lapangan dengan kerja shift berangkat pagi jam 09.00 dan bisa mengantar dan menjemput anak.

Setelah memeriksa dan mendengarkan pemohon, tergugat dan saksi, majelis hakim mempertimbangkan hukum dari keterangan para pihak yang bersangkutan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi bahan pertimbangan pertama hakim adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 ayat (1).⁶⁹ Dalam pasal tersebut menjelaskan terkait akibat putusnya perkawinan akibat perceraian di mana ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata karena

⁶⁹ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

kepentingan anak bila ada perselisihan pengadilan memberikan keputusan.⁷⁰

Namun, dilihat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibu yaitu penggugat untuk menjaga tumbuh kembang anak. Juga mengingat anak tersebut masih membutuhkan biaya pendidikan, maka tergugat selaku ayah dari anak tersebut wajib menyediakan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk masa depan dan kepentingan anak tersebut sesuai dengan kemampuan setiap bulan secara tunai sampai anak dewasa dan mandiri sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c).

Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim selain mempertimbangkan kepentingan anak, majelis hakim Pengadilan Agama juga memandang bahwa lingkungan tergugat lebih enak karena sejak orang tuanya belum bercerai anak berada dilingkungan tergugat, selama proses perceraian anak ikut penggugat dan tergugat. Adanya sikap dan langkah dari penggugat yang membuat anak tidak mau ikut penggugat. Anak juga sudah bersekolah di MIN Nganjuk yang jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggal tergugat dibanding penggugat di tempat tinggal yang sekarang, anak penggugat dan tergugat juga mempunyai teman seusia dan sebaya baik dari

⁷⁰ M. Hambali, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hak Asuh Anak Kepada Suami," *TURATSUNA*, No.1(2020): 44

keluarga maupun dengan tetangga sehingga anak tersebut telah bersosialisasi secara baik dengan lingkungannya.

Meskipun tidak pernah meminta kesediaan anak penggugat dan tergugat untuk memilih antara ikut penggugat dan tergugat karena memang terbukti anak tersebut belum mumayyiz majelis melihat bahwa kecenderungan anak tersebut adalah lebih memilih ikut tergugat dibandingkan ikut dengan penggugat karena ketika ada penggugat dan tergugat atau keluarga masing-masing yang berusaha mengajak anak, baik saat anak dari sekolah maupun saat di tempat les, anak penggugat dan tergugat lebih memilih tergugat atau keluarga tergugat dibanding ikut penggugat atau keluarga penggugat dan jika dipaksakan akan berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Terlihat jelas, bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam putusannya pada nomor register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ terletak pada pentingnya kelangsungan pemeliharaan anak seperti dapat mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hal ini selaras dengan pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Putusan Nomor Register Perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ Ditinjau Perespektif Kompilasi Hukum Islam

Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada ibu oleh majelis hakim dinilai didasarkan pada banyak faktor yang melatar belakangi, antara lain faktor psikis, kedekatan ibu dan anak sejak dalam kandungan membuat

keduanya tidak mudah dipisahkan. Ibu lebih mempunyai kelembutan sehingga bisa lebih memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya, terutama yang masih di bawah umur. Dan para ibu juga umumnya memiliki sifat yang lebih pintar, lebih sabar, dan lebih menyayangi anaknya.⁷¹

Dalam perkara di atas pemberian hak asuh anak (hadhanah) yang diberikan kepada ayah, padahal sudah jelas dalam aturan yang ditulis di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) bahwa anak yang belum mumayyiz hak asuhnya diberikan kepada ibu, bahkan dalam kasus ini ibu di sini sebagai penggugat juga tidak ada yang gugur dalam persyaratannya untuk bisa memiliki hak asuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 109 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut perwalian seseorang atau badan hukum dan mengalihkannya kepada pihak lain atas permintaan saudara apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, boros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali untuk kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya perwaliannya.⁷²

Dalam kitab fiqh sunnah juga diterangkan seorang ibu asuh yang mengurus dan merawat anak kecil yang diasuhnya disyaratkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam mengasuh anak seperti berakal sehat, sudah dewasa, memiliki kemampuan untuk mendidik,

⁷¹ Wulan Permata Sari, "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian," *UNJA Journal Of LegalStudies*, no.1(2023): 192

⁷² Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam

memiliki sifat amanah dan bermoral, beragama Islam, belum menikah, dan merdeka.⁷³

Namun, adanya persepsi yang salah menganggap bahwa hak asuh merupakan hak penuh ibu sampai usia 12 tahun sehingga ibu dalam kasus ini membuat gugatan atas hak asuh anak. Hak asuh dianggap sebagai hak orang tua. Padahal, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapat perlindungan dan pengasuhan dari orang tuanya. Kedepannya hak asuh akan menjadi kewajiban ibu atau ayah untuk mengasuh anaknya itu, karena anak mempunyai hak untuk dilindungi atau diasuh oleh orang tuanya.

Dalam kasus ini pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi kewajiban itu bisa dibebankan kepada ayah atau kepada ibu, tergantung pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu dapat dipenuhi jika anak itu bersama ayahnya atau bersama ibunya. Pertimbangan penentuan hak asuh sangat komprehensif.⁷⁴ Jika seorang anak merasa sangat nyaman dengan ayahnya karena sudah bertahun-tahun bersama ayahnya, lalu ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut sangat diasuh oleh ayahnya. Maka ketika terjadi perselisihan, maka akan dikeluarkan perintah tambahan dari majelis hakim yang memerintahkan ayah anak tersebut untuk membuka kemungkinan dipertemukannya kembali antara anak tersebut dengan ibu kandungnya.

⁷³ Sayyid sabiq. *Fiqih sunnah jilid 3*, 138.

⁷⁴ Levi Winanda Putri, "HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAH KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Antologi Hukum*, no.2(2021): 144

Pengasuhan anak (*hadhanah*) pelaksanaannya tidak sebatas kegiatan formal sederhana tanpa dibarengi dengan pendidikan yang bertujuan agar anak sehat baik secara moril maupun pemikirannya. Salah satu hal penting yang mungkin kurang diperhatikan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab pemeliharaan anak. Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ketika orang tua masih hidup rukun dalam perkawinan maupun ketika sudah terjadi perceraian.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, pengasuhan dan pendidikan yang baik adalah mengasuh dan mengatur segala sesuatu yang anak belum mampu dan mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga dalam pengasuhan dan pengasuhan kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, sehingga anak akan mampu tumbuh sehat jasmani dan rohani. Namun jika kedua orang tua terpaksa bercerai, padahal keduanya mempunyai anak yang belum mumayyiz, maka ibu berhak mendidik dan mengasuh anak tersebut hingga ia memahami kemaslahatannya sendiri.⁷⁵

Hak mengasuh anak yang belum mumayyiz karena perceraian dalam berbagai kitab fiqh didahulukan kepada ibu, dan jika anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih antara ayah dan ibu.⁷⁶ Meskipun orang tua tidak lagi bersama dalam hal ini mereka bercerai, baik ibu maupun ayah dari anak tersebut tetap wajib mendidik dan mengasuh anak tersebut semata-mata untuk kemaslahatan anak, apabila timbul perselisihan mengenai hak

⁷⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 391

⁷⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), 233.

kepentingan anak, maka jelas hakim Pengadilan Agama akan mengambil keputusan sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di Pengadilan Agama dalam persidangan. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41.⁷⁷

Pengasuhan anak oleh ayah menurut kaidah hukum positif yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pilihan kedua majelis hakim setelah ibu dianggap tidak cakap atau kurang baik untuk diberikan hak asuh atas anak karena pertimbangan kemaslahatan, pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih baik di masa depan. Menyerahkan hak asuh anak kepada ayah juga dijadikan sebagai salah satu pilihan alternatif setelah ibu dinyatakan meninggal sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada butir (a) yang menyatakan bahwa ayah dapat menjadi pengasuh anaknya jika ibunya telah meninggal dan wanita garis keturunan langsung dari ibu sudah tidak ada lagi. Pasal ini dapat menjadi referensi bahwa seorang ayah juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya.

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan bahwa hak asuh salah satu orang tua anak dapat dicabut demi mengutamakan kepentingan anak. Hal ini dapat dianalogikan seorang ibu atau ayah apabila terjadi perceraian di antara keduanya, maka salah satu dari mereka yang mempunyai hak *hadhanah* atas

⁷⁷ Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

anaknya (dalam hal ini ibu) dapat dicopot jika tidak lagi mempunyai unsur kepentingan untuk anak itu.⁷⁸ Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menjelaskan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan yang sah dan atau peraturan hukum yang menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir.

Penetapan hak asuh terhadap ayah bukan berarti mencabut hak asuh terhadap ibu karena dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi ibu untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada anak. Hal ini memberi ruang dan waktu bagi ibu. Pencabutan hak dapat dilakukan apabila pemegang hak asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tidak bisa memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak.

Dalam memutuskan apakah akan melimpahkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada ayah, majelis hakim mempunyai beberapa pertimbangan hukum agar putusan yang dikeluarkannya tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun secara tekstual hukum positif di Indonesia tidak mengatur bagaimana hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dilimpahkan kepada ayah.⁷⁹ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *hadhanah* dengan sendirinya harus diberikan kepada ibu anak tersebut dan *hadhanah* kepada ibu baru

⁷⁸ Larasati Trisnayani, "Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"(Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya,2017), <http://repository.ub.ac.id/13968/>

⁷⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004), 292

dapat diganti apabila ibu tersebut telah meninggal dunia. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa ayah dapat menggantikan ibu apabila ibu telah meninggal dunia dan perempuan yang berada pada garis lurus atas dari ibu sudah tidak ada lagi.

Dalam kewajiban orang tua dalam mengasuh anak tercantum dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Lebih lanjut, jika pasal di atas dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1), ada relevansinya karena pemilihan lingkungan yang baik untuk anak juga merupakan faktor yang penting terhadap tumbuh kembang anak sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah kemaslahatan anak tersebut, lingkungan ibu dalam kasus ini dianggap kurang mencukupi sehingga jika anak ditempatkan dilingkungan yang tidak sesuai dengan kecenderungan anak tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan baik jasmani maupun rohani.

Jika dilihat kasus perebutan hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut, dalam putusannya dinyatakan bahwa gugatan penggugatan untuk mendapatkan hak asuh dinyatakan ditolak karena pihak penggugat dianggap tidak layak dalam mengasuh anak seperti lingkungan yang kurang mendukung dan bisa berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut.

Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 (c) apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah*.

Maksud dari keselamatan rohani sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah, dikhawatirkan anak yang diasuh di lingkungan yang tidak mendukung akan berdampak buruk pada anak yang diasuhnya. Sedangkan anak merupakan kekayaan negara yang harus mendapat perhatian lebih dan orang tua menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terbukti dalam putusan perkara ini bahwa berada di lingkungan ibu dari anak penggugat dan tergugat kurang mumpuni untuk mengasuh anaknya dengan baik. Oleh karena itu, majelis hakim melimpahkan hak asuh anak yang bukan *mumayyiz* kepada ayah.

Anak kecil masih belum mengetahui apa yang baik bagi dirinya, mereka masih membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantu menangani urusannya dan merawat dirinya, yaitu dengan mengajarkan kebaikan kepadanya dan menghindarkannya dari mara bahaya serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik.⁸⁰

⁸⁰ Hasballah Thalib, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), 51

Penolakan gugatan hak asuh tersebut juga didukung oleh fakta - fakta yang terjadi bahwasannya lingkungan tergugat yang dinilai lebih baik menurut majelis hakim seperti anak yang sudah berada dilingkungan tergugat saat belum bercerai, tempat sekolah yang lebih dekat dengan kediaman tergugat juga anak memiliki teman seusianya, bahkan anak sendiri memiliki kecenderungan dengan tergugat maupun keluarga tergugat. Sehingga jika anak ditetapkan di bawah *hadhanah* penggugat dikhawatirkan keinginan dan kecenderungan anak tersebut berlawanan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan baik secara jasmani dan rohani. Lalu kembali lagi melihat kasus gugatan tersebut bahwa penulis setuju dengan keputusan majelis hakim yang memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada tergugat bukan kepada penggugat.

Dalam hal ini Hakim menerapkan asas *Contra Legem*. Asas *Contra Legem* adalah kewenangan hakim untuk mengesampingkan penerapan pasal-pasal dalam undang-undang atau ketentuan hukum tertulis lainnya, hal ini terjadi jika peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak mampu memenuhi rasa keadilan.⁸¹ Hakim mengesampingkan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum, tentunya dengan tujuan mewujudkan putusan hakim yang adil bagi para pihak dalam suatu sistem hukum, demikian juga dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim menjalankan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum yang

⁸¹ Sutisna, "Penerapan Asas *Ius Contra Legem*," *MIZAN*, No.2(2017): 127

bersumber dari penyimpangan terhadap hukum hukum tertulis (*Contra Legem*) yang berujung pada terciptanya hukum baru (*Creation Of New Law*). Fungsi penemuan hukum harus dimaknai sebagai pengisian kekosongan hukum (*Recht Vakum*) dan mencegah ditanganinya suatu perkara karena hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.⁸²

Menurut penulis, keputusan majelis hakim tentunya dinilai sangat bijaksana karena dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* ini tidak hanya mengacu pada ketentuan formil saja, namun juga memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, kaidah Islam, lingkungan ayah dan ibu yang akan diberikan hak *hadhanah* dan aspek lainnya untuk kemaslahatan anak yang akan diasuhnya. Dengan demikian, dapat dikatakan sangat penting untuk mengetahui putusan-putusan Pengadilan yang dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari teks-teks yurisprudensi. Putusan-putusan tersebut menyelesaikan permasalahan konkrit dalam kehidupan dan hakim juga mempertimbangkan teks-teksnya sesuai dengan realitas kehidupan.

⁸² Rogaiyah, "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama," *Qiyas* No.2(2018): 197

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang sudah penulis jelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menolak hak asuh anak di bawah umur kepada ibu kandung pada putusan dengan nomor register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena ibu sebagai penggugat tidak bisa melakukan pemeliharaan terhadap anak seperti mengasuh, memelihara, dan mendidik anak disebabkan seperti kurang baiknya lingkungan yang ada pada penggugat serta tindakan dan langkah dari penggugat yang membuat anak tidak mau ikut dengan penggugat. Pertimbangan bahwa jika tetap dipaksakan pemberian hak asuh kepada penggugat maka akan berlawanan dengan keinginan dan kecenderungan anak sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan baik secara jasmani maupun rohani.
2. Adapun hasil dari pertimbangan hukum hakim terkait putusan ditolaknya gugatan hak asuh anak pada nomor register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ sudah sesuai, karena dilihat dari segi fakta hukum dan teori hukum dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat keselarasan. Sebagaimana terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tersebut meskipun mengesampingkan bahwa anak

yang belum mumayyiz seharusnya hak asuhnya diberikan kepada ibu. Adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan pemberian hak asuh anak belum mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam tentu saja bukan tanpa sebab dan dasar hukum yang jelas. Kemudian dengan semata-mata mementingkan pertumbuhan anak baik secara jasmani maupun rohani sebagaimana yang termuat dalam pasal 77 (3) Kompilasi Hukum Islam bukan didasarkan atas keinginan orang tua untuk memiliki anak tersebut, juga supaya selaras dengan pasal 1 (g) di mana kegiatan mengasuh, memelihara, dan mengasuh anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Melihat kebutuhan anak untuk bisa berkembang terkait jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dimana hal tersebut telah dimiliki oleh sang ayah sebagai tergugat sehingga pada putusan akhirnya hakim menolak gugatan dari penggugat yang sebagai ibu kandungnya dan memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis bahas, penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam melakukan analisis berdasarkan kasus tertentu yang terjadi di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia, oleh karena itu disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali lebih jauh mengenai hak asuh anak pada beberapa kasus lain di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia sehingga menghasilkan data yang lebih

baik karena dihasilkan dari analisis berbagai kasus dari beberapa instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan :

Direktori Jendral Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara :
1927//Pdt.G/2021/PA.NGJ

Buku :

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VII*, Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.

Amin, Summa Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perespektif Islam*. Jakarta: kencana, 2008.

Anshori, Umar. *Fiqh Wanita*. Semarang: Assyifa, 1986.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Arto, Mukti. *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

- Ayyub, Hasan. Syaikh, *Fikih Keluarga*, terj, Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT bina ilmu 1995.
- Djubaedah, Neng, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Hecca Publising, 2005.
- Hamzah, Ali. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hasan, Ayyub Syaikh, *Fikih Keluarga*, terj, Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- M Efendi, Zein Satria. *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet ke-15. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suara Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Nanda, Agung Dewantoro. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987.
- Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*. Cet. II Jakarta: Djambatan, 2003.

- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2004.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama/* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munahakat*, Cet-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saleh, K.Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022
- Thalib, Hasballah. *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Yusuf, Subekti Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Skripsi

- Qoidatul Ummah, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2016),” <http://digilib.uinkhas.ac.id/205/>
- Larasati Trisnayani, “Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”(Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya,2017), <http://repository.ub.ac.id/13968/>

Jurnal

Amiruddin, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus pada Mahkamah Syari'ah di Aceh), *Jurnal Syarah*, No. 2 (2020)

Hambali, M. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hak Asuh Anak Kepada Suami," *TURATSUNA*, No.1(2020)

Khari, Umul Khair. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH*, No.2(2020)

Nurhafifah, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.66(2015)

Pakpahan, Hottua. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan," *Jurnal Hukum*, No. 8(2019)

Putri, Levi Winanda. "HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAH KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Antologi Hukum*, no.2(2021)

Rogaiyah, "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama," *Qiyas* No.2(2018)

Shaleh, Muhammad. "Sosialisas Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama," *Jurnal ABDIMASA*, No.2(2020)

Sutisna, "Penerapan Asas Ius Contra Legem," *MIZAN*, No.2(2017)

Wandi, Agus. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak," *SEIKAT*, No.4(2023)

Wulan Permata Sari, "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian," *UNJA Journal Of LegalStudies*, no.1(2023)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak Asuh Anak dan nafkah anak antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabup. Nganjuk, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk, xxxx xxxxx dalam hal ini dikuasakan kepada IMAM GHOZALI, SH.MH., HARIONO, SH.M.Kn., EKA SANDY APRILIA, SH., M AGUS RIDWAN, SH. Para Advokat kantor advokat IMAM GHOZALI, SH dan REKAN beralamat di jalan A. Yani, Dusun Ganggangmalang, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Ashadi Hidayatulloh, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Dusun Rejoso RT 001 RW 001 Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka

Halaman 1 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ, tanggal 15 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0759/ 51/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012. Namun, sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama No 601/Pdt.G/2021/PA.Ngj tanggal 23 Agustus 2021 dan kutipan akte cerai No 1403/AC/2021/PA.Ngj.
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama NAMA ANAK, perempuan lahir di Nganjuk, 01 Oktober 2016 (sebagaimana akta kelahiran kelahiran 3518-LU-13112014-0063, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 18 Nopember 2014).
3. Bahwa sejak kecil kedua anak diasuh dan hidup bersama dengan PENGGUGAT, anak selama dalam pengasuhan PENGGUGAT kondisi baik tercukupi seluruh kebutuhan baik sandang, pangan dan pendidikan, namun setelah bercerai hingga saat ini, belum ditentukan hak asuhnya (hadlanah) anak tersebut secara tegas dan jelas.
4. Bahwa semula kedua anak diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya anak tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Sebenarnya, ada kesepakatan secara tidak tertulis, yang pada pokoknya anak diasuh secara bergiliran, seminggu ikut Penggugat, seminggu ikut Tergugat. namun, kesepakatan tersebut tidak dipatuhi oleh Tergugat. Setiap kali giliran anak ikut Penggugat selalu dihalangi, sehingga sulit dibawa pulang oleh Penggugat, bahkan Tergugat mengambil paksa anak, se usai pulang sekolah.
5. Bahwa demi kepastian hukum tentang hak asuh anak, maka sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (1), karena usai anak

Halaman 2 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami peka dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA ANAK Bin TERGUGAT, perempuan lahir di Nganjuk, 01 Oktober 20016 (umur 6 tahun) masih belum mumayyis.

6. Bahwa anak sangat menginginkan tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sebab sejak semula selalu dalam pengasuhan Penggugat. Sebab lain anak kerasan tinggal di keluarga Penggugat di XXXXXXXXXX yang memiliki lingkungan yang baik bagi anak. Selama tinggal dengan Penggugat semua kebutuhan sandang pangan tercukupi dengan baik, anak juga sekolah di MIN XXXXX Nganjuk di xxxxxxxxxxxx dan mengaji di tempat sekitar rumah Penggugat, Selain itu, anak masih memerlukan kasih sayang PENGGUGAT sebagai ibunya, maka mohon ditetapkan hak asuh dan atau pemeliharaan anak (hadhanah) dalam kekuasaan PENGGUGAT;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UURI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka nafkah anak dan atau uang biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab Tergugat selaku ayah, maka Penggugat mohon sekaligus ditetapkan nafkah anak (hadlonah) setiap bulan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak tersebut sampai dengan batas usia yang ditentukan dalam aturan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena itu, mohon agar ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dan atau pemeliharaan anak bernama NAMA ANAK Bin TERGUGAT, perempuan lahir di Nganjuk, 01 Oktober 2016 dalam kekuasaan PENGGUGAT.
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak (hadlonah) setiap bulan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak tersebut sampai dengan batas usia yang ditentukan dalam aturan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat, surat kuasa telah dibuat sesuai dengan ketentuan, telah pula dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. NUR KHOLIS) tanggal 02 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir dan berdamai dengan Tergugat mengenai hak asuh, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat adalah Obcuur Libel/kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena :

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 1 angka 2 menyatakan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK, lahir di Nganjuk 1 Oktober 2016 akan tetapi dalam dalil posita Gugatatan Penggugat halaman 2 angka 3 Penggugat menguraikan bahwa sejak kecil kedua anak di asuh oleh Penggugat sehingga dari dalil tersebut Penggugat mendalilkan bahwa dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki dua anak.dengan demikian jelas terdapat adanya pertentangan antara dalil gugatan dalam posita angka 2 dan 3.

Halaman 4 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat posita angka 7 menyatakan bahwa meminta Tergugat untuk membenkan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rumah) akan tetap dalam dalil tersebut Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas atas kebutuhan anak tersebut:
3. Bahwa berdasarkan Junsprudensi Putusan MA,No.1391 IK/Sp/1975, tanggal 20 Apri 1979 menyatakan Bahwa Gugatan tidak dapat diterima,karena gugatan Penggugat tida jelas

Bahwa gugatan penggugat adalah error in objecto karena :

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 1 angka 2 menyatakan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di karunia1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK lahw di Nganjuk 1 Oktober 2016 hal tersebut tidak benar sebab Tergugat tidak pernah memiliki anak yang bernama NAMA ANAK yang later ds Nganjuk 1 Oktober 2016 yang benar anak Tergugat bemama NAMA ANAK lahir di Nganjuk 1 Oktober 2014 sesuai dengan akta kelahiran 3518-LU-13112014-0063 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan spid daerah kabupaten Nganjuk tanggal 18 Nopember 2014.Jadi jelas penggugat kurang cermat dan tidak teliti serungga gugatan Penggugat adalah error m objecto atau keliru terhadap objek gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segata yang telah di urakan pada bagian eksepsi. mohon dianggap sebagai telah termuat dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang di akunya sebagai benar dalam perkara ini:
3. Bahwa tidak benar setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak bernama NAMA ANAK diasuh oleh Penggugat justru sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan, Tergugat anak tersebut secara fisik maupun Psikologis lebu dekat dengan Tergugat, bahkan setelah bercerai anak tersebut tidak mau ikut dengan Penggugat:
4. Bahwa tidak benar dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selama ini menghalang-halangi anak bernama NAMA ANAK ikut dengan Penggugat justru Tergugat berulang kali memberi kesempatan anak tersebut untuk beberapa saat/waktu bersama dengan Penggugat. akan tetapi anak

Halaman 5 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mau sehingga tidak mungkin Tergugat memaksa anak tersebut untuk ikut dengan Penggugat.mengingat anak tersebut masih di bawah umur ;

5. Bahwa Tergugat menolak apabila ketentuan pasal 105 (1) Kompilasi Hukum Islam di terapkan dalam perkara ini, karena ketentuan tersebut tidak bersifat imperative justru dalam perkara Hadhonah/Kuasa asuh anak kepentingan anaklah yang diutamakan, bukan kepentingan para pihak (ayah/ibu),anak tersebut lebih nyaman atau lebih aman ikut dengan siapa?
6. Bahwa berdasarkan pasal 3 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan "bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 7 justru membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi serta mencukupikebutuhan anak tersebut,sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Konvensi mohon di anggap termuat dan tercantum kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa mengingat anak yang bernama NAMA ANAK sejak kecil sampai sekarang baik secara fisik maupun psikologis lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi maka demi kepentingan anak tersebut sudah seharusnya Hak Asuh anak bernama NAMA ANAK ada pada Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa karena selama ini anak Penggugat Rekonvensi tersebut di didik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang baik yaitu yang mengajarkan nilai-nilai Agama maka sudah seharusnya demi pertumbuhan kepentingan masa depan anak tersebut hak Asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi:

Halaman 6 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas dengan menjunjung nilai-nilai Keadilan Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama : NAMA ANAK lahir Nganjuk 1 Oktober 2014 pada Penggugat Rekonvensi ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Gugatan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni menyangkut identitas para pihak, Posita tentang uraian singkat tentang substansi perkara dan petitum yang besikan hal hal yang menjadi permohonan. Sehingga gugatan sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam HIR atau dalam hukum acara perdata Pengadilan Agama.
- Bahwa perkara hak asuh anak adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, yang mana perkara ini bagi beragama Islam karena merupakan akibat hukum dari hukum perkawinan yang telah diputus di Pengadilan Agama Nganjuk.
- Bahwa menyangkut eksepsi telah masuk dalam substansi dalam pokok perkara, yang pada pokoknya tentang hak asuh anak bernama NAMA ANAK (bukan anak lain) yang sekarang dalam kekuasaan sepihak oleh Tergugat. Sehingga eksepsi patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena telah masuk dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. bahwa, Tergugat tidak membantah adanya perkawinan tanggal 29 Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta

Halaman 7 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 0759/ 51/VI/2012, tanggal 29 Agustus 2012. Namun, sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama No 601/Pdt.G/2021/PA.Ngj tanggal 23 Agustus 2021 dan kutipan akte cerai No 1403/AC/2021/PA.Ngj.

2. Bahwa, Tergugat tidak membantah tentang seorang anak yang lahir selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat yakni bernama NAMA ANAK. Tergugat juga telah mengakui adanya penguasaan anak tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh anak baik dimuka persidangan maupun saat mediasi.
3. Bahwa menurut Penggugat, tindakan atau perilaku Tergugat menguasai secara sepihak ini karena sakit hati, Penggugat tetap mengajukan perceraian meski telah berbagai cara ajakan dan rayuan agar Penggugat mencabut perceraian. Dengan menguasai sepihak tersebut menjadi alat tujuan sebagai sandera agar Penggugat mau rujuk kembali dengan Tergugat. Namun, justru keegoisan Tergugat mengakibatkan anak menjadi tertekan. Sebab, sering kali setiap anak akan diajak Penggugat selalu ditakut-takuti oleh Tergugat dan keluarga Tergugat.
4. Bahwa Penggugat menegaskan sejak kecil anak NAMA ANAK diasuh dan hidup bersama dengan PENGGUGAT, anak selama dalam pengasuhan PENGGUGAT kondisi baik tercukupi seluruh kebutuhan baik sandang, pangan dan pendidikan, namun setelah bercerai hingga saat ini, belum ditentukan hak asuhnya (hadlanah) anak tersebut secara tegas dan jelas.
5. Bahwa Tergugat tidak membantah adanya kesepakatan secara tidak tertulis, yang pada pokoknya anak diasuh secara bergiliran, seminggu ikut Penggugat, seminggu ikut Tergugat. namun, kesepakatan tersebut tidak dipatuhi oleh Tergugat. Setiap kali giliran anak ikut Penggugat selalu dihalangi, sehingga sulit dibawa pulang oleh Penggugat, bahkan, Tergugat mengambil paksa anak, Seusai pulang sekolah. Ibu Penggugat yang saat itu bertugas menjemput anak diusir oleh Tergugat, yang mana menyatakan Tergugat sebagai ayah lebih berhak membawa anak, sehingga Ibu Penggugat tidak berani melawan ;
6. Bahwa anak sangat menginginkan tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sebab sejak semua selalu dalam pengasuhan Pengugat. Sebab lain anak

Halaman 8 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan seketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kerasan tinggal di keluarga Penggugat di Sumberkepuh yang memiliki lingkungan yang baik bagi anak. Selama tinggal dengan Penggugat semua kebutuhan sandang pangan tercukupi dengan baik, anak juga sekolah di MIN 4 Nganjuk di xxxxxxxxxx dan mengaji di tempat sekitar rumah Penggugat, Selain itu, anak masih memerukan kasih sayang PENGGUGAT sebagai ibunya, maka mohon ditetapkan hak asuh dan atau pemeliharaan anak (hadhanah) dalam kekuasaan PENGGUGAT ;

7. Bahwa demi kepastian hukum tentang hak asuh anak, maka sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (1), karena usai anak bernama NAMA ANAK Bin TERGUGAT, masih belum mumayyis untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat ;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UURI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka nafkah anak dan atau uang biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab Tergugat selaku ayah, maka Penggugat mohon sekaligus ditetapkan nafkah anak (hadionah) setiap bulan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) untuk anak tersebut sampai dengan batas usia yang ditentukan dalam aturan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena itu, mohon agar ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dan atau pemeliharaan anak bernama NAMA ANAK Bin TERGUGAT, perempuan lahir di Nganjuk, 01 Oktober 2014 dalam kekuasaan PENGGUGAT.
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak (hadlonah) setiap bulan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) untuk anak tersebut sampai dengan batas usia yang ditentukan dalam aturan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum,

SUBSIDER :

Mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-

Halaman 9 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat dari kami sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang sudah disampaikan sebelumnya ;

Bahwa apa yang tertuang dalam jawaban Tergugat mohon dianggap telah tertuang dalam duplik ini ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam Replik seluruhnya kecuali di akui secara tegas kebenarannya ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama NAMA ANAK lahir Nganjuk 1 Oktober 2014 pada penggugat Rekonvensi ;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3518116311900013 tanggal 19 Februari 2019, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak NAMA ANAK dari Kemenag Nomor : B-357/Mi.13.13.04/PP.01.01/09/2021 tertanggal 09 September 2021, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518-LU-13112014-0063 tertanggal 18 Nopember 2014, bukti

Halaman 10 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Nomor 3518113010140002 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1403/AC/2021/PA.NGJ tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi STTB Taman Kanak-kanak Islam terpadu XXXXXXXXXX Nomor 820/TKIT.DS/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala TKIT XXXXXXXXXX, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

A. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan mempunyai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 7 tahun ;
 - Bahwa sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu anak Penggugat dan tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa, pada awalnya sebelum terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa anak dalam waktu satu minggu ikut Penggugat dan satu minggu ikut Tergugat, namun Tergugat telah mengingkarinya ;

Halaman 11 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak tersebut saat berada dalam asuhan Penggugat juga baik, saat Penggugat bekerja anak bersama dengan keluarga Penggugat dan di lingkungan Penggugat anak tersebut juga mempunyai teman sebaya baik dari keluarga maupun tetangga ;
- Bahwa anak tersebut sekarang sekolah di MIN XXXXXXX yang jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggal Tergugat ;
- Bahwa keadaan anak tersebut sehat, namun saksi melihat bahwa Penggugat lebih baik dalam hal mendidik anak dibandingkan dengan seorang Tergugat karena Tergugat disamping sebagai laki-laki juga bekerja di PLN bagian lapangan, sehingga kurang bisa memberikan perhatian penuh kepada anak tersebut, sedangkan Penggugat juga bekerja di Ponsel xxxxxxxx, berangkat pagi pulang sore akan tetapi ada hari libur ;
- Bahwa, Penggugat sudah berulang kali ingin bertemu dengan anaknya baik saat disekolah maupun di rumah Tergugat, namun tidak bisa karena anak tersebut kelihatan ketakutan karena saat itu ada Tergugat ;
- Bahwa terakhir kali Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, namun tidak dapat menemui karena rumah tertutup dan tidak ada orang di rumah Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang yang berkelakuan baik dan taat beribadah;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri akan tetapi ;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 7 tahun;

Halaman 12 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebelum terjadi perceraian, mereka telah bersepakat bahwa anak dalam waktu satu minggu ikut Penggugat dan satu minggu ikut Tergugat, namun Tergugat telah mengingkarinya dan ingin menguasai ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian akhirnya anak tetap diasuh oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya ;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat beberapa kali berusaha menjemput dan mengajak anak tersebut dari sekolah, namun selalu dilarang oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat terakhir pada hari minggu berusaha menemui anak namun di rumah Tergugat tidak ada orang ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Counter HP berangkat pagi dan pulang sore, dan Tergugat kerja sebagai pegawai di PLN ;
- Bahwa dahulu saat anak bersama dengan Penggugat, saat Penggugat bekerja anak berada dalam asuhan keluarga Penggugat dan juga dengan saksi, dilingkungan Penggugat juga ada anak yang seusianya baik dari keluarga maupun tetangga ;
- Bahwa saat Tergugat bekerja anak juga dalam asuhan keluarga Tergugat dan dilingkungan Tergugat juga ada anak yang usia baik dari keluarga maupun dari tetangga ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sekolah di MIN xxxxxxxxxx ;
- Bahwa jarak rumah Tergugat lebih dekat dengan tempat sekolah anak Penggugat dan Tergugat dibanding tempat tinggal Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui selama anak tersebut ikut bersama Tergugat, Penggugat sangat tersiksa dan menderita lahir batin dikarenakan kesulitan untuk menemui anak-anaknya tersebut;
- bahwa, Penggugat sudah sering ingin bertemu dengan anak-anaknya tersebut akan tetapi selalu dihalang-halangi oleh Tergugat dan orangtua Tergugat;
- bahwa, beberapa kali Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menemui anak-anaknya namun tidak berhasil karena dihalang-

Halaman 13 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halangi Tergugat dan orangtua Tergugat, sementara anak-anak sebenarnya ingin bertemu dan ikut Penggugat terutama anak kedua yang saat ini baru berumur 5 (lima) tahun;

- bahwa, saat ini anak pertama bersekolah di Sekolah Dasar di Kepanjen sedangkan anak kedua belum bersekolah;
- bahwa, Penggugat adalah seorang yang berkelakuan baik dan taat beribadah;
- bahwa, saat ini Penggugat bekerja berjualan di dekat rumah sehingga sangat memungkinkan untuk selalu menjaga dan merawat anak-anaknya tersebut;
- bahwa, saksi selaku saudara kandung Penggugat siap untuk turut serta merawat dan menjaga serta melindungi anak-anak Penggugat baik secara moril maupun materil, karena sudah menjadi tradisi keluarga yang saling bantu membantu;

3. SAKSI 3, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah guru les anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 7 tahun ;
- Bahwa saksi sebagai guru Lesnya anak Penggugat dan Tergugat ketika masih sekolah TK B sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa, waktu les pindah pindah mengikuti jadwal keberadaan anak Penggugat dan Tergugat, kadang dirumah Penggugat dan kadang dirumah Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat kadang kadang manja dan tidak mau belajar, ketika ditanya saksi hanya menangis saja dan ada ketakutan antara ikut Penggugat atau ikut Tergugat ;
- Bahwa yang lebih banyak manja dan tidak mau belajar adalah saat berada dirumah Tergugat ;

Halaman 14 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang sejak 2 bulan yang lalu dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sama sama bekerja ;
- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui keadaan anak tersebut karena sudah bukan guru lesnya lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor : 3518110702860004 tanggal 16 Januari 2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1403/AC/2021/PA.NGJ tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518-LU-13112014-0063 tertanggal 18 Nopember 2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;

B. Saksi - Saksi

1. **SAKSI T 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DusunXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai kurang lebih 4 bulan yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniani seorang anak yang bernama NAMA ANAK, yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;

Halaman 15 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sebelum terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian yang sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat bersama anak bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mau dan kelihatan ketakutan dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu penyebab ketakutan dan tidak maunya anak tersebut bermula ketika pada suatu sore hari Penggugat bersama keluarganya datang untuk menjemput anak tersebut, namun anak tidak mau tetapi Penggugat memaksa anak dengan cara dipaksa masuk dalam mobil dan dibawa pulang ke rumah Penggugat, setelah 3 hari kemudian Tergugat mengambil anak tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut anak tersebut kelihatan tidak mau, dan jika disekolahkan dijemput Penggugat dan Tergugat ada, anak tersebut lebih memilih kepada ayahnya ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Conter HP pergi kerja pagi dan pulang sore hari sedangkan Tergugat kerja di PLN dengan cara kerja bergantian ;
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sekolah di MIN XXXXX Nganjuk selama ini Tergugat yang mengantar dan menjemput saat pulangnyanya;
 - Bahwa jarak sekolah dengan rumah Tergugat lebih dekat dibandingkan dengan rumah Penggugat ;
 - Bahwa di lingkungan Tergugat terdapat banyak teman sebaya anak tersebut baik dari keluarga maupun tetangga ;
 - Bahwa saat disekolahkan Penggugat juga pernah datang namun anak tersebut tidak juga mau ikut Penggugat ;
- 2. SAKSI T 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;

Halaman 16 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang telah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama NAMA ANAK yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dahulu sebelum bercerai anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian, dahulu Penggugat dan Tergugat bersama anak tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak tersebut ketakutan dan tidak mau ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu penyebab anak tidak mau bersama dengan Penggugat karena anak tersebut pernah dipaksa saat sore hari untuk bersama dengan Penggugat sehingga anak tersebut berteriak tidak mau dan menangis sehingga banyak tetangga yang keluar melihat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di counter HP berangkat pagi dan kembali malam hari dan tidak ada waktu untuk mengantar anak, sedangkan Tergugat kerja di PLN bagian lapangan dengan system kerja ship berangkat pagi pulang sore, kadang berangkat sore malam pulang, saat Tergugat bekerja anak dalam asuhan nenek dan tantenya ;
- Bahwa selama ini Tergugat yang mengantar dan menjemput anak sekolah, karena dipagi hari Tergugat masih sempat mengantar sekolah dan disiang hari bisa keluar kantor untuk menjemput pulang anak ;
- Bahwa saksi tahu anak sekarang sekolah di MIN 4 xxxxxxxxxx yang jarak sekolahnya lebih dekat dengan rumah Tergugat daripada rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat beberapa kali berusaha mengajak dan menjemput anak baik dari saat di sekolah maupun saat berada di tempat Les belajar namun anak tersebut tidak mau ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa dilingkungan Tergugat terdapat anak yang seusia dengan anak Penggugat dan Tergugat baik dari keluarga sendiri maupun dengan anak saksi sendiri ;

Halaman 17 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI T 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dahulu sebelum bercerai anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian saat Penggugat dan Tergugat masih rukun tinggal bersama dengan anak dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut serang tidak mau ketakutan jika diajak Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena anak tersebut pernah dipaksa ikut Penggugat dengan cara dipaksa masuk ke Mobil bersama keluarganya Penggugat sehingga anak tersebut berteriak tidak mau dan menangis sehingga sekarang trauma dan tidak mau ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di counter HP berangkat pagi dan kembali sore hari, dan kadang berangkat lagi dan pulang malam hari, sedangkan Tergugat kerja di PLN bagian lapangan dengan system kerja ship berangkat pagi jam 09.00 dan bisa mengantar dan menjemput anak sekolah ;
- Bahwa sekarang anak seolah di MIN 4 Nganjuk yang mengantar dan menjemput adalah Tergugat ;
- Bahwa rumah Tergugat lebih dekat dengan sekolahan anak dibandingkan rumah Penggugat;

4. **SAKSI T 4**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;

Halaman 18 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa selama dalam proses perceraian dulu anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan tergugat secara bergantian, pada waktu masih rukun Penggugat dan Tergugat bersama anak tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bersama keluarganya pernah mengajak anak dengan cara dipaksa, namun anak tersebut tidak mau ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sering datang baik di sekolahan maupun ditempat les, namun anak tidak mau ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu saat ini anak Penggugat dan Tergugat sekolah di MIN yang jarak sekolahnya lebih dekat dengan rumah Tergugat dibandingkan dengan rumah Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di PLN bagian lapangan dan selama ini yang antar jemput anak sekolah adalah Tergugat, sedangkan Penggugat kerja di counter HP berangkat pagi dan pulang malam;
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat lebih senang tinggal bersama dengan Tergugat karena banyak teman sebayanya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 Desember sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa mengenai surat kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dan telah dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat dan Fotokopi Kartu tanda anggota Advokat yang masih berlaku dan keduanya telah disesuaikan

Halaman 19 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata asli sehingga kuasa Penggugat dan Tergugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator Drs. NUR KHOLIS tanggal 2 November 2021 ;

Menimbang, bahwa selain proses mediasi Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sehingga sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/Abstruc Libel dan Error in Objekto sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Eksepsi Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dan mengenai anak adalah tidak lain daripada anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sudah menyangkut dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan gugatan hadhanah juga mengajukan gugatan nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terperinci sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK umur 6 tahun belum mumayyiz, yang sekarang dalam asuhan Tergugat, yang sebelumnya anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun kesepakatan tersebut tidak dipatuhi oleh Tergugat. Setiap kali giliran anak ikut Penggugat selalu dihalangi, sehingga sulit dibawa pulang oleh Penggugat, bahkan Tergugat mengambil paksa anak, se usai pulang sekolah,

Halaman 20 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut menginginkan tinggal dan diasuh oleh Penggugat, karena sejak semula dalam pengasuhan Penggugat, anak kerasan tinggal di keluarga Penggugat yang memiliki lingkungan yang baik bagi anak. Selama tinggal dengan Penggugat semua kebutuhan tercukupi, anak juga sekolah di MIN XXXXX Nganjuk di xxxxxxxxxx dan mengaji di tempat sekitar rumah Penggugat, Selain itu, anak masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, maka mohon ditetapkan hak asuh dan atau pemeliharaan anak (hadhanah) dalam kekuasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, yaitu masalah hak asuh terhadap anak dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.6 adalah surat biasa secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun secara materiil berkaitan

Halaman 21 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 terbukti anak yang bernama NAMA ANAK saat ini sekolah di MIN XXXXXX Nganjuk yang berada di xxxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik secara formal dan material memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sama dengan T.3 terbukti NAMA ANAK perempuan lahir pada tanggal 1 Oktober 2014 anak dari Ayah yang bernama TERGUGAT dengan Ibu PENGGUGAT yang saat ini anak tersebut berumur 7 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 adalah Fotokopi akta autentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal tidak memenuhi syarat sebagai alatbukti sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 adalah fotokopi Akta autentik yang telah memenuhi syarat baik secara formal maupun material sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangannya tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi akta autentik secara formal maupun material memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima

Halaman 22 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti Tergugat penduduk Kabupaten Nganjuk dikaitkan dengan jenis perkara maka Pengadilan Agama Nganjuk berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sama dengan bukti P.5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 sama dengan T.3 terbukti NAMA ANAK perempuan lahir pada tanggal 1 Oktober 2014 anak dari Ayah yang bernama TERGUGAT dengan Ibu PENGGUGAT yang saat ini anak tersebut berumur 7 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama adalah ibu kandung dari Tergugat sehingga sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi sehingga saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangannya tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dengan tahap jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan mempunyai 1 (satu orang anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan lahir pada tanggal 1 Oktober 2014 saat ini berumur 7 tahun 2 bulan (belum mumayyiz) ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut Tergugat, sebelumnya ikut Penggugat dan Tergugat secara bergantian, sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat bersama anaknya juga tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa karena adanya pemaksaan oleh Penggugat sehingga sekarang

Halaman 23 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tidak mau ikut Penggugat ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sekolah di MIN XXXXX Nganjuk yang berada di xxxxxxxxxx Nganjuk yang letaknya lebih dekat dengan rumah Tergugat dibanding dengan rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja, namun Tergugat lebih dapat meluangkan waktunya untuk mengantar dan menjemput anak dibandingkan Penggugat ;
- Bahwa saat anak ikut Penggugat, ketika Penggugat bekerja diasuh oleh keluarganya, demikian juga saat berada / ikut Tergugat, jika Tergugat bekerja anak tersebut juga diasuh atau bersama dengan nenek atau tantenya ;
- Bahwa Penggugat atau keluarganya beberapa kali mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk ikut bersama dengan Penggugat namun saat yang demikian anak tersebut lebih memilih ikut dengan Tergugat atau keluarga Tergugat dibanding ikut Penggugat atau keluarga Penggugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dilingkungan Tergugat mempunyai teman seusia dan sebaya demikian juga dilingkungan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a tentang akibat perceraian, menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa " *Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*" ;

Menimbang, bahwa dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) maka pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak baik untuk saat ini ataupun untuk masa mendatang dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak ;

Halaman 24 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan keakuratan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK saat ini berumur 7 tahun 2 bulan / belum mumayyiz akan tetapi Majelis memandang bahwa lingkungan Tergugat lebih enak karena sejak orang tuanya belum bercerai anak berada dilingkungan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian anak ikut Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan terakhir anak ikut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang kesulitan mengajak anak bukan karena adanya sikap Tergugat yang menghalangi anak untuk ikut Penggugat, namun karena adanya tindakan dan langkah Penggugat yang membuat anak tidak mau ikut dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersekolah di sekolah MIN XXXXXXXX Nganjuk yang terletak di xxxxxxxxxxx Kabupaten Nganjuk yang jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggal sekarang atau tempat tinggal Tergugat dibanding dengan tempat tinggal Penggugat, ditempat tinggal sekarang, Anak Penggugat dan Tergugat dilingkungan Tergugat juga mempunyai teman seusia dan sebaya baik dari keluarga maupun dengan tetangga, sehingga anak tersebut telah bersosialisasi secara baik dengan lingkungannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak pernah meminta kesediaan anak Penggugat dan Tergugat untuk memilih antara ikut Penggugat atau ikut Tergugat karena memang terbukti anak tersebut belum mumayyiz Majelis melihat bahwa kecenderungan anak tersebut adalah lebih memilih ikut Tergugat dibandingkan ikut dengan Penggugat karena ketika ada Penggugat dan Tergugat atau keluarga masing-masing yang berusaha mengajak anak, baik saat anak dari sekolah maupun saat ditempat les, anak Penggugat dan Tergugat lebih memilih Tergugat atau keluarga Tergugat dibanding ikut Penggugat atau keluarga Penggugat, dan jika keiinginan dan kecenderungan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipaksakan berlawanan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya yang bernama NAMA ANAK, dinyatakan ditolak ;

Halaman 25 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan hak asuh anak tersebut, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat, maka Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Apabila Tergugat menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Penggugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) ditolak maka untuk gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Tergugat dalam konpensi menjadi Penggugat dalam bagian rekonpensi ini dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam konpensi menjadi Tergugat dalam bagian rekonpensi ini ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan bersama dengan jawaban Penggugat dalam konvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 132 b HIR ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu mengenai syarat syarat sebuah gugatan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat oleh seorang advokat yang dimata hukum dipandang sudah mengerti dan memahami tentang suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah melihat gugatan Penggugat Majelis menemukan bahwa gugatan Penggugat telah ada positanya, namun ternyata bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak ada permintaan atau tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau abscur libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 26 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat ;

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh **M. SAFI'I, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.** dan **Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

M. SAFI'I, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 27 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON.

EKO PUTRO, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

Perincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	435.000,-

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Hal Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama	Achmad Akhdan Musayffa'
NIM	19210114
Tempat Tanggal Lahir	Malang, 25 Agustus 2001
Alamat	Jl. W. Monginsidi (Perum Zahro In D3), Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur
No. HP	081357201115
Email	ahdankeren70@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Instansi	Jurusan	Tahun
1.	TK PERTIWI 1 Gondang	-	2005- 2007
2.	SDN Kauman 1	-	2007-2013
3.	MTsN 5 Nganjuk	-	2013-2016
4.	SMA 1 Darul Ulum Jombang	Ilmu Pengetahuan Alam	2016-2019
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023